

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini . Tugas akhir ini penulis susun dengan judul, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Wali Nasab Menurut Hukum Islam (Study Kasus di Pengadilan Agama Medan)”, dan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak H.Abdul Muis, SH.MS selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan sekaligus Pembimbing-I.
3. Bapak Drs.Agus Salim Daulay selaku Pembimbing-II.
4. Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset dan mengambil data.
5. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan segalanya kepada penulis.

6. Bapak Drs.Mukhlis MAP sekeluarga yang telah banyak memberikan bantuan selama dalam perkuliahan hingga penulisan skripsi ini selesai.
7. Saudara-saudara penulis atas dukungannya.
8. Dosen, Staf pengajar dan pegawai dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Rekan-rekan se-almamater khususnya stambuk 2000 atas kerja sama dan kebersamaannya selama ini, dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga tugas akhir ini berguna bagi penulis dan bermanfaat untuk kita semua. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, September 2004

Hormat Saya,

**AHMAD KURNIAWAN HASIBUAN**

## DAFTAR ISI

Halaman :

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	4
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Pembahasan.....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II : PENGERTIAN PERKAWINAN SECARA UMUM .....	11
A. Pengertian Perkawinan .....	11
B. Syarat-syarat Perkawinan .....	18
C. Keberadaan Wali Dalam Perkawinan .....	23
BAB III : PEMBATALAN PERKAWINAN .....	28
A. Pengertian Pembatalan Perkawinan .....	28
B. Pihak Yang Berhak Membatalkan Perkawinan .	36
C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	

	Terhadap Anak dan Harta Bersama .....	40
<b>BAB IV</b>	<b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
	A. Keabsahan Perkawinan Yang Bukan Dilakukan Oleh Wali Nasab .....	44
	B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Wali Nasab Terhadap Status Hukum Perkawinan .....	52
	C. Analisa Kasus .....	59
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
	A. Kesimpulan .....	65
	B. Saran-saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>		